

STANDAR LAYANAN – PERLINDUNGAN – PEREMPUAN DAN ANAK  
2022

PERMEN PPPA NO. 2, BN 2022/NO.85, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

ABSTRAK

- setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak serta untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan standar layanan perlindungan perempuan dan anak.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen PPPA No. 18 Tahun 2019; Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 ; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dalam upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan pendekatan Manajemen Kasus yang terdiri atas identifikasi, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi, tindak lanjut, dan terminasi kasus.

- Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2022
- Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180);
    - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42); dan
  - d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp. : 82 hlm.